




**PERATURAN DESA PULUKAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PULUKAN NOMOR 3  
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA**



**DESA PULUKAN  
KECAMATAN PEKUTATAN  
KABUPATEN JEMBRANA**



PERBEKEL PULUKAN  
KABUPATEN JEMBRANA  
PERATURAN DESA PULUKAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PULUKAN NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
DAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PULUKAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah ..... f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 15);

Dengan Persetujuan ....

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN  
DAN  
PERBEKEL PULUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PULUKAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa yang selanjutnya disebut Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perbekel adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam pelaksanaan dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II  
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh perangkat Desa.
2. Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 adalah:
  - a. Sekretaris Desa.
  - b. Pelaksana Kewilayahan.
  - c. Pelaksana Teknis

Pasal 3... 2

### Pasal 3

1. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
2. Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan.
3. Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat 2 dipimpin oleh Kepala Urusan.

### Pasal 4

1. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun yang selanjutnya disebut Kelihan Dinas.
2. Tugas Kewilayahan yang dimaksud ayat 1 meliputi penyelenggara pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### Pasal 5

1. Pelaksana Teknis sebagai dimaksud pasal 2 ayat 2 huruf c merupakan pembantu perbekel sebagai pelaksana tugas operasional.
2. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan Umum.
3. Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat 2 dipimpin oleh Kepala Seksi.

### Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 7

#### Tugas dan Fungsi

1. Perbekel berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan, Pembinaan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 Perbekel mempunyai Fungsi sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksana Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga lainnya :

### Pasal 8

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa, yang bertugas membantu perbekel dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Sekretaris Desa mempunyai Fungsi sebagai berikut ;
  - a. Melaksanakan Urusan Ketatausahaan pemerintahan Desa seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
  - b. Melaksanakan Urusan.....

- b. Melaksanakan Urusan Umum seperti Inventarisasi, penataan administrasi perangkat desa, penyedia prasarana kantor, pengadministrasian, asset perjalanan dinas dan pelayanan umum;
  - c. Melaksanakan Urusan Keuangan seperti administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi keuangan, dan administrasi penghasilan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Melaksanakan Urusan Perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, monitoring dan evaluasi program dan penyusunan laporan;
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Perbekel.

#### Pasal 9

1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi ;
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, Inventarisasi, penataan administrasi perangkat desa, penyedia prasarana kantor, pengadministrasian, asset perjalanan dinas dan pelayanan umum, administrasi surat meyrurat, arsip dan ekspedisi,
  - b. Kepala Urusan Keuangan seperti administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi keuangan, dan administrasi penghasilan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Kepala Urusan Perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, monitoring dan evaluasi program dan penyusunan laporan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

#### Pasal 10

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya;
2. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pertahanan, pembinaan keamanan dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah, pendataan dan pengelolaan profil desa;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna;
  - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban, partisipasi, pelesetarian sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

3. Dalam melaksanakan..... ✎

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Perbekel dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

#### PASAL 11

1. Kelihan Dinas adalah kepala wilayah yang bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas kelian dinas mempunyai fungsi ;
  - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungannya;
  - b. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kelihan Dinas bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan oleh dikoordinasikan oleh sekretaris desa

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, perbekel bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### BAB III PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulukan.


Ditetapkan di Pulukan  
Pada tanggal 10 Januari 2023  
PERBEKEL PULUKAN,



Diundangkan di Pulukan  
Pada tanggal 10 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA PULUKAN,

PRIMA DESINTA RENGGANIS  
LEMBARAN DESA PULUKAN TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA PULUKAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA  
PULUKAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA



PERBEKEL PULUKAN,  
*IWAYAN ARMAWA*  
IWAYAN ARMAWA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PULUKAN**

---

BA/ 1 / DS.PLK/ I/ 2023

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Perubahan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, maka pada hari ini:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023  
Jam : 09.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang hadir oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

**A. Materi atau Topik**

Rancangan Perubahan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah: Suherman  
Notulen : I Nengah Wina  
Nara sumber : 1. I Wayan Armawa  
2. Suherman

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu:

1. Menyetujui penetapan kepala kewilayahan tiga banjar yaitu Banjar Tinggi, Banjar Ledok dan Banjar Arca Dwipa
2. Menyetujui Rancangan Perubahan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Keputusan tersebut diambil secara **Musyawarah Mufakat** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan di musyawarahkan kembali.

## BERITA ACARA

### **PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA**

#### **TENTANG**

#### **Perubahan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa**

Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan dibawah ini:

**1. Suherman : Ketua BPD Desa Pulukan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Ledok, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

**2. I Wayan Armawa : Perbekel Pulukan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Arca Dwipa, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang telah diajukan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan;




PIHAK KEDUA  
PERBEKEL PULUKAN  
  
I WAYAN ARMAWA

PIHAK KESATU  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PULUKAN  
KETUA  
  
SUHERMAN

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggungjawab  
aga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Mengetahui dan Menyetujui,  
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan**

| No | Nama            | Alamat      | Tanda Tangan   |
|----|-----------------|-------------|--|
| 1. | I Nyoman Tarma  | Bd. Arca    | 1.    |
| 2. | Ayu Ic Pulyan R | Bd. Lalda   | 2.  |
| 3. | Sucranis        | Bd. Pulukan | 3.  |



KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PULUKAN TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DESA PULUKAN NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
DAN PERANGKAT DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Jemberana Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulukan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 47);

13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulukan.

pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,



Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jembrana di Negara
2. Bapak Camat Pekutatan di Pekutatan
3. Bapak Perbekel Desa Pulukan di Pulukan.
4. Anggota BPD Desa Pulukan di Pulukan
5. Ketua LPM Desa Pulukan di Pulukan
6. Arsip.



51.01.03.2002

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
 KECAMATAN PEKUTATAN  
 PEMERINTAH DESA PULUKAN

Jl. Cengh Wanara, Br. Arca, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jember  
 https://pulukan.desa.id pemdes/pulukan.desa.id

### DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Selasa, 10 Januari 2023  
 JAM : 09.00 wta s/d selesai  
 TEMPAT : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan  
 ACARA :

| NO | NAMA                     | JABATAN / UNSUR | ALAMAT          | TTD |
|----|--------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 1  | Gusti Putu - Supriatmika | wk. ketum BPD   | pk. medahan     |     |
| 2  | NI Permang Sariyani      | Anggota BPD     | Br. Arca duiwa  |     |
| 3  | I Ketut Susworo yasa     | Kelua Dinas     | BR ARCA         |     |
| 4  | INDO SUKATIRMA           | KAMUS           | pk medahan      |     |
| 5  | Tri Sukardaya            | Kas Pelayanan   | Br. Pk. Medahan |     |
| 6  | Furman                   | Kelua           | Br. Pulukan     |     |
| 7  | Robbi Kurniawan          | Kelua Dinas     | Br. Tingsi      |     |
| 8  | Aqsa F. Pradhyana K      | Kelua Dinas     | Br. Lelole      |     |
| 9  | IPUTU AEUSS SUAROKA      | Kelua Dinas     | Br. ARCA duiwa  |     |
| 10 | Mybunah Tanna            | Anggota BPD     | Br. ARCA        |     |
| 11 | Nengah Wina              | sekretaris BPD  | Br. ARCA        |     |
| 12 | ELDI ASRI                | ANGGOTA BPD     | Br. TINGSI      |     |
| 13 | Satrianto                | Ketua Bpel.     | Br. Puluk       |     |
| 14 | IPUTU Tedi Wijaya        | K. Keuangan     | pk. Medahan     |     |
| 15 | INDA GINDEKA             | anggota BPD     | pk Medahan      |     |
| 16 | INDA JUDARMA             | anggota BPD     | Rt pk medahan   |     |
|    |                          |                 |                 |     |
|    |                          |                 |                 |     |
|    |                          |                 |                 |     |
|    |                          |                 |                 |     |
|    |                          |                 |                 |     |